

PERUBAHAN – PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

2012

PERDA NO. 8 BD. 2012. NO. 8 LL. KAB. PEMALANG : 5 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

- ABSTRAK :
- Dengan adanya hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat tanggal 20 Desember 2011 Nomor 188.34/5056/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, menyebutkan bahwa materi dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya bukan pungutan dan bukan kewajiban terhadap pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat, dan sumbangan pihak ketiga tidak harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 29 Tahun 2002.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 74) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan dalam BAB III dan Pasal 3 dihapus; Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 dihapus.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 10 September 2012
 - Penjelasan 1 halaman